

## DAFTAR ISI

**LEMBAR PENGESAHAN**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**ABSTRAK**

**KATA PENGANTAR..... i**

**DAFTAR ISI..... ii**

**BAB I PENDAHULUAN..... 1**

1.1 Latar Belakang Masalah..... 1

1.2 Identifikasi Masalah ..... 8

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian..... 9

1.4 Kegunaan Penelitian..... 10

1.5 Kerangka Pemikiran..... 11

1.6 Metode Penelitian..... 14

1.7 Lokasi Penelitian ..... 16

1.8 Sistematika Penulisan ..... 16

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 19**

2.1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Agraria ..... 19

2.1.1. Pengertian Hukum Agraria..... 19

2.1.2. Asas-Asas Hukum Agraria..... 21

2.2. Tinjauan Umum Tentang Hak Milik Atas Tanah..... 26

2.2.1. Pengertian Hak Milik ..... 26

2.2.2. Subjek Hak Milik .....	28
2.2.3 Terjadinya Hak Milik Atas Tanah.....	30
2.2.4 Peralihan Hak Milik .....	33
2.2.5 Hapusnya Hak Milik Atas Tanah .....	35
2.3. Tinjauan Umum Tentang Landreform .....	37
2.3.1. Pengertian Landreform.....	37
2.3.2. Tujuan Landreform .....	39
2.3.3. Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absente dalam Program Landrefrom .....	41
2.4. Tinjauan Umum Mengenai Tanah Absente .....	44
2.4.1. Pengertian Absente.....	44
2.4.2. Larangan Kepemilikan Tanah Secara Absente .....	45
2.4.3. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Tanah Absente .....	48
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
3.1 Hasil Penelitian .....	50
3.1.1. Gambaran Umum Desa Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis .....	50
3.1.2. Pelaksanaan Ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian	

Penguasaan Tanah Pertanian di Desa Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis .....	62
3.1.3. Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian di Desa Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis .....	65
3.1.4. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Pelaksanaan Ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian di Desa Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis .....	67
3.2 Pembahasan Penelitian .....	69
3.2.1. Pelaksanaan Ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian di Desa Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis .....	69
3.2.2. Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18	

Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian di Desa Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis.....	70
3.2.3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Pelaksanaan Ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian di Desa Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis .....	72
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>74</b>
4.1. Kesimpulan .....	74
4.2. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	